MUWAFAQAT
Journal of Islamic Law

Volume 2 Issue 1 (2026), Pages 51-62
E-ISSN 3109-886X
https://jurnal.kayaswara.com/index.php/muwafaqat

Dampak Istri Berkarir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat: Studi Kasus di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan

Nabila Zahra Shofwatunnisa[1], Azmi Islami, Muhamad Towil Akhiruddin[3]
[1,2]Universitas Darunnajah Jakarta, Indonesia
[3]Universitas Sains Islam Malaysia, Malaysia

nabilazahrashofwatunnisa@gmail.com (corresponding author)

Article Info

Article history:

Received: Februari, 11, 2026
Revised: April, 12, 2026
Accepted: June, 12, 2026

Keywords:

fiqh munakahat;
working wives;
marital harmony;
dual-role conflict;
mubadalah

Abstract

Purpose of the study: This study examines the factors that weaken marital harmony in families with working wives, the positive and negative impacts of the wife's career, and the strategies couples use to maintain harmony, analysed from the perspective of fiqh munakahat. **Methodology:** A descriptive qualitative field study with a case study design was conducted in Ulujami Subdistrict, Pesanggrahan, South Jakarta. Data were collected through semi-structured interviews with four working wives, systematic observation, and documentation. Analysis followed Miles, Huberman, and Saldaña's interactive model, with source and technique triangulation. **Main Findings:** A wife's career does not in itself reduce harmony. Tension arises from role expansion, limited time, financial disagreement, and reduced monitoring of children. Positive impacts include financial independence, economic resilience during crisis, husbands' participation in domestic work, and broader social capital. Harmony is maintained through open communication, cooling-off before discussion, spousal support, and religiously grounded emotional regulation. **Novelty/Originality of this study:** The study reads empirical coping strategies of working wives through classical fiqh debates on *khidmah* (domestic service) and *nafaqah* (maintenance), showing that domestic division of labour is negotiable *bil ma'rūf*. It also reveals that emotional regulation is borne mainly by wives, pointing to the need for reciprocal (*mubādalah*) responsibility.

To cite this article:
Shofwatunnisa, N. Z. Dkk (2026). Dampak istri berkarir terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif fiqh munakahat: Studi kasus di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan. *Muwafaqat: Journal of Islamic Law, 2*(1), 51–62. https://doi.org/10.65097/muwafaqat.v1i2

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. Introduction

Pernikahan dalam Islam merupakan perwujudan fitrah manusia untuk hidup berpasangan dan sekaligus ibadah yang melahirkan hak serta kewajiban timbal balik antara suami dan istri (Ahmad, 2008; Basri, 2019). Al-Qur'an merumuskan tujuan pernikahan secara padat dalam QS. Ar-Rūm [30]: 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Kementerian Agama RI, 2011, p. 406).

Ayat ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan rumah tangga bukan semata kecukupan materi, melainkan hadirnya *sakīnah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta), dan *raḥmah* (kasih sayang). Pesan serupa tampak dalam QS. Al-A'rāf [7]: 189 yang menggambarkan pasangan sebagai tempat "cenderung dan merasa tenteram" serta sebagai mitra yang bersama-sama memohon keturunan yang saleh (Kementerian Agama RI, 2011, p. 175). Dalam hukum positif Indonesia, tujuan ini dirumuskan dalam Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebut suami istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Fiqh munakahat klasik membagi peran suami dan istri secara relatif tegas. Suami berkewajiban memberi nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan, sedangkan istri diharapkan mengelola rumah tangga dan mendampingi pendidikan anak. Pembagian ini juga tercermin dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 KHI. Namun, Pasal 31 ayat (1) undang-undang yang sama sekaligus menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Ketegangan antara pembagian peran normatif dan kesetaraan kedudukan ini menjadi semakin nyata ketika istri memasuki ranah publik.

Perubahan sosial dan ekonomi mendorong semakin banyak perempuan menikah untuk bekerja. Faktor pendorongnya antara lain terbukanya akses pendidikan tinggi, kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang meningkat (Sumiyatiningsih, 2014). Istri bekerja untuk membantu perekonomian suami, memperluas relasi, mengembangkan pengetahuan, dan membangun kemandirian (Zunaidi & Maghfiroh, 2021). Di kawasan perkotaan seperti Jakarta Selatan, pola keluarga dengan suami dan istri yang sama-sama bekerja (*dual-earner family*) telah menjadi pemandangan umum.

Pergeseran ini membawa konsekuensi bagi dinamika keluarga. Greenhaus dan Beutell (1985) menjelaskan bahwa konflik kerja-keluarga muncul ketika tuntutan peran di satu ranah menyulitkan pemenuhan tuntutan di ranah lain, baik karena keterbatasan waktu, ketegangan psikologis, maupun ketidaksesuaian perilaku. Pada istri bekerja, konflik itu tampak dalam bentuk minimnya komunikasi akibat kelelahan, berkurangnya waktu pengasuhan, perasaan diabaikan pada pasangan dan anak, serta kaburnya batas tanggung jawab dalam rumah tangga (Handayani & Pratama, 2022; Mayangsari & Amalia, 2018). Observasi awal di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, menunjukkan gejala serupa: sebagian keluarga dengan istri berkarir mengeluhkan berkurangnya waktu bersama, pengawasan anak yang terbatas, dan gesekan terkait keuangan.

Kajian mengenai wanita karir dalam hukum Islam sudah cukup banyak. Sebagian penelitian berfokus pada hukum kebolehan istri bekerja dan syarat-syaratnya, seperti izin suami, keamanan lingkungan kerja, dan tidak terabaikannya kewajiban domestik (Muhammad, 2020; Sari, 2020; Rahmadani, 2024). Penelitian lapangan lain memetakan strategi menjaga keharmonisan, misalnya studi wanita karir di Merauke (Minarni et al., 2024), guru perempuan di Makassar (Maududdin et al., 2026), dan keluarga wanita karir di Padangsidimpuan (Asnah, 2018). Saiin et al. (2024) menunjukkan bahwa istri Muslim di pedesaan menegosiasikan peran ganda melalui kerja sama dengan suami, sementara Gussevi (2020) menyoroti manajemen konflik pada rumah tangga istri bekerja.

Kajian yang lebih kritis menunjukkan bahwa persoalan utama sering kali bukan karir istri itu sendiri, melainkan ketimpangan pembagian beban. Nelli et al. (2026) menemukan bahwa ketidakharmonisan hingga perceraian pada istri bekerja muncul ketika istri terus memikul beban domestik, emosional, dan ekonomi tanpa timbal balik dari suami. Junaidy et al. (2025) memperlihatkan bahwa pemahaman hukum Islam memengaruhi cara keluarga memaknai istri sebagai pencari nafkah. Sementara itu, pendekatan *mubādalah* menawarkan pembacaan relasi suami istri yang berbasis kesalingan (Kodir, 2019; Haitomi, 2021).

Dari pemetaan tersebut, terdapat dua celah. Pertama, sebagian besar penelitian lapangan berhenti pada deskripsi dampak dan strategi tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perdebatan fiqh klasik tentang *khidmah* (kewajiban pelayanan domestik istri) dan *nafaqah*. Padahal perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai kewajiban domestik istri membuka ruang negosiasi peran yang sah secara fiqh (Ibn Qudāmah, 1997; Ibn Taimīyah, 2000). Kedua, belum banyak kajian yang menyoroti siapa yang memikul kerja emosional dalam strategi menjaga harmoni. Penelitian di wilayah perkotaan Jakarta Selatan dengan konteks ekonomi digital pascapandemi juga masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor yang melemahkan keharmonisan rumah tangga pada keluarga istri berkarir di Kelurahan Ulujami; (2) menganalisis dampak positif dan negatif karir istri terhadap keluarga; dan (3) merumuskan strategi menjaga keharmonisan berdasarkan perspektif fiqh munakahat. Argumen yang diuji adalah bahwa karir istri tidak secara inheren menurunkan keharmonisan. Keharmonisan lebih ditentukan oleh kualitas kesepakatan peran, komunikasi, dan kesalingan tanggung jawab yang dalam fiqh munakahat terangkum dalam prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*.

B. Methods

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami makna pengalaman istri berkarir dalam menjalani peran ganda, bukan mengukur hubungan antarvariabel (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus digunakan karena fenomena dikaji dalam batas wilayah dan konteks yang spesifik, yaitu keluarga istri berkarir di Kelurahan Ulujami. Secara teoretis, penelitian berpijak pada pendekatan fenomenologis, yakni menggali pengalaman subjektif informan sebagaimana mereka alami, dengan perspektif fiqh munakahat sebagai pisau analisis normatif (Moleong, 2017).

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada [bulan–bulan, tahun pelaksanaan]. Lokasi ini dipilih karena merupakan kawasan permukiman perkotaan dengan banyak keluarga yang suami dan istrinya sama-sama bekerja, serta karena observasi awal menemukan keluhan terkait berkurangnya keharmonisan pada sebagian keluarga tersebut. Pelaksanaan penelitian mengikuti empat tahap menurut Moleong (2017): tahap pra-lapangan (survei awal, penentuan informan, dan penyusunan rancangan), tahap pekerjaan lapangan (pengumpulan data), tahap analisis data, serta tahap evaluasi dan pelaporan bersama dosen pembimbing.

Informan ditentukan secara *purposive* dengan kriteria: (1) perempuan berstatus menikah dan beragama Islam; (2) bekerja di sektor publik atau usaha di luar urusan domestik; (3) memiliki anak; dan (4) berdomisili di Kelurahan Ulujami. Berdasarkan kriteria tersebut, empat istri berkarir menjadi informan utama. Identitas informan disamarkan dengan inisial untuk menjaga kerahasiaan. Data pendukung diperoleh dari kerabat dan tetangga informan melalui wawancara singkat selama observasi.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No.	Inisial	Bidang pekerjaan	Fokus pengalaman yang diungkap
1	Ibu Q	Karyawati [lengkapi bidang]	Manajemen waktu, dukungan suami, pengendalian emosi
2	Ibu NK	E-commerce dan pengembangan aplikasi	Konflik ekonomi, peran tulang punggung saat pandemi

3	Ibu L	[lengkapi bidang]	Pemantauan perkembangan anak, dukungan suami
4	Ibu IS	[lengkapi bidang]	Kemandirian finansial, komunikasi dan pengelolaan konflik

Sumber: Data wawancara lapangan, diolah peneliti.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder berasal dari Al-Qur'an dan tafsir, kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibn Taimīyah, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI), buku, serta artikel jurnal ilmiah tentang wanita karir dan hukum keluarga Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik. Pertama, wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman pertanyaan tentang motivasi bekerja, pembagian peran, pola komunikasi, konflik, dan strategi penyelesaiannya. Pedoman ini bersifat lentur sehingga informan leluasa menceritakan pengalamannya. Wawancara direkam atas persetujuan informan dan ditranskrip. Kedua, observasi sistematis terhadap keseharian keluarga informan, dilengkapi percakapan dengan kerabat atau tetangga. Ketiga, dokumentasi berupa catatan lapangan, transkrip wawancara, dan foto kegiatan wawancara dengan keempat informan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang berlangsung melalui tiga alur. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memberi kode pada transkrip wawancara dan catatan observasi sesuai tiga fokus penelitian: faktor, dampak, dan strategi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks tematik dan narasi yang menghubungkan pernyataan informan dengan kategori temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dari kesimpulan sementara menuju kesimpulan yang terverifikasi, lalu dianalisis dengan konsep fiqh munakahat, teori konflik kerja-keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985), dan pola relasi suami istri Scanzoni (Sumiyatiningsih, 2014). Pengumpulan data dihentikan ketika informasi baru tidak lagi muncul (titik jenuh).

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan informan dengan keterangan kerabat atau tetangga. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti juga melakukan konfirmasi ulang (*member check*) kepada informan atas ringkasan pernyataan mereka, serta mendiskusikan temuan dengan dosen pembimbing untuk meminimalkan bias penafsiran.

C. Result and Discussion

Findings

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karir istri membawa perubahan signifikan terhadap dinamika keluarga, tetapi perubahan itu tidak selalu bermakna negatif. Ketegangan muncul ketika perluasan peran istri tidak diimbangi pembagian tugas, komunikasi, dan dukungan pasangan. Temuan disajikan dalam tiga tema: faktor yang melemahkan keharmonisan, dampak karir istri, dan strategi menjaga harmoni.

1. Faktor yang melemahkan keharmonisan rumah tangga

Faktor pertama adalah perluasan peran dan perubahan dinamika keluarga. Setelah bekerja, istri tidak hanya mengelola rumah tangga, tetapi juga menjadi penopang ekonomi dan pengambil keputusan tambahan. Ibu Q menghadapi perluasan peran ini dengan memisahkan identitas kerja dan identitas

domestik secara tegas: "Saya sih lakukan secara profesional. Jadi begitu sampai rumah, kita seorang ibu, bukan lagi seorang karyawati, jadi pekerjaan tidak dibawa ke rumah."

Faktor kedua adalah keterbatasan waktu. Ibu Q menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja agar dapat bekerja dengan tenang, dan tetap mengerjakan tugas domestik meskipun pulang malam. Ia menuturkan, "Saya mengatur waktu dengan menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum bekerja, serta memastikan tetap menjalankan pekerjaan rumah meskipun pulang kerja malam." Strategi ini efektif menjaga rutinitas, tetapi sekaligus memperlihatkan beban ganda yang tetap dipikul istri.

Faktor ketiga adalah perbedaan pandangan tentang keuangan. Ibu NK menyebut perbedaan prioritas kebutuhan dan pola pengeluaran sebagai pemicu utama pertengkaran: "Menurut saya, konflik dalam pernikahan sering muncul karena faktor ekonomi." Ketika istri memiliki penghasilan sendiri, pertanyaan tentang siapa membiayai apa dan siapa memutuskan pengeluaran menjadi lebih kompleks dibanding keluarga dengan satu pencari nafkah.

Faktor keempat adalah berkurangnya pemantauan terhadap anak. Ibu L merasa lebih banyak menerima laporan dari pengasuh atau sekolah daripada terlibat langsung: "Saya merasa kurang bisa memantau perkembangan anak akibat kesibukan kerja. Menyadari bahwa anak mungkin melewatkan momen penting pertumbuhannya." Kekhawatiran ini sejalan dengan aspek pertama konflik peran ganda menurut Kopelman, yakni kecemasan ibu bekerja terhadap kondisi jasmani dan rohani anak (Ghufron, 2013).

Di balik faktor-faktor tersebut terdapat motivasi kuat untuk tetap bekerja. Ibu Q bekerja untuk meringankan beban finansial suami dan menyiapkan dana kebutuhan mendadak, seperti anak sakit. Ia juga terbiasa mandiri karena telah kehilangan orang tua sejak kelas 4 SD: "Saya ingin menghasilkan uang sendiri agar tidak terlalu membebani suami… agar dapat memenuhi kebutuhan mendadak keluarga." Motivasi ini menunjukkan bahwa keputusan berkarir umumnya lahir dari pertimbangan kemaslahatan keluarga, bukan pengabaian terhadapnya.

2. Dampak karir istri terhadap keluarga

Dampak karir istri bersifat ganda. Tabel 2 merangkum dampak yang ditemukan beserta informan yang mengungkapkannya.

Tabel 2. Dampak Karir Istri terhadap Keluarga

Jenis	Dampak	Informan	Wujud temuan
Positif	Kemandirian finansial	Ibu IS, Ibu NK	Percaya diri, mampu membantu kebutuhan anak dan orang tua
Positif	Ketahanan ekonomi saat krisis	Ibu NK	Menjadi tulang punggung keluarga selama pandemi
Positif	Keterlibatan suami dalam urusan domestik	Ibu Q	Suami ikut mencuci dan menyiapkan makanan
Positif	Perluasan wawasan dan relasi sosial	Ibu Q	Pengetahuan dan kemampuan analisis berkembang

Negatif	Berkurangnya waktu untuk keluarga	Ibu L	Pemantauan anak terbatas, beban psikologis
Negatif	Risiko tercampurnya urusan kerja dan rumah	Ibu Q	Potensi ketegangan bila masalah kerja dibawa pulang
Negatif	Gesekan pengelolaan keuangan	Ibu NK	Perbedaan prioritas pengeluaran memicu konflik

Sumber: Data wawancara lapangan, diolah peneliti.

Dampak positif yang paling menonjol adalah kemandirian finansial. Ibu IS menyampaikan bahwa sebelum bekerja ia sepenuhnya bergantung pada suami, sedangkan kini ia lebih percaya diri dan mampu membantu kebutuhan anak serta orang tuanya. Ibu NK mengalami hal yang lebih ekstrem: pada masa pandemi, pekerjaannya di bidang e-commerce dan pengembangan aplikasi justru meningkat sehingga ia menjadi tulang punggung keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa penghasilan istri dapat berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi ketika pendapatan suami terguncang.

Dampak positif lain adalah keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah. Suami Ibu Q membantu mencuci dan menyiapkan makanan, dan pembagian tugas itu disepakati melalui diskusi: "Suami mendukung karir saya dengan membantu pekerjaan rumah seperti mencuci dan menyiapkan makanan… selalu berkomunikasi dalam pembagian tugas." Ibu Q juga merasakan wawasannya berkembang karena bertemu orang baru setiap hari, berbeda dengan lingkungan rumah yang menurutnya cenderung sempit.

Dampak negatif paling nyata adalah berkurangnya waktu bersama keluarga. Ibu L memanfaatkan malam dan hari libur untuk keluarga, tetapi tetap merasakan beban psikologis karena tidak selalu dapat mendampingi anak. Ibu Q menambahkan bahwa ketegangan mudah muncul bila persoalan pekerjaan terbawa ke rumah, sehingga pemisahan kedua ranah menjadi prinsip yang ia pegang.

3. Strategi menjaga keharmonisan

Strategi yang diterapkan informan menunjukkan bahwa harmoni tetap dapat dipertahankan melalui komunikasi, pengelolaan emosi, dan kerja sama. Pertama, komunikasi terbuka. Ibu IS berbicara dengan nada lembut, memilih waktu yang tepat, dan menghindari pembicaraan saat emosi tinggi: "Komunikasi dalam rumah tangga harus dilakukan secara terbuka dan keharmonisan harus dijaga dengan kenyamanan dan saling memahami."

Kedua, memberi jeda untuk menenangkan diri sebelum menyelesaikan konflik. Ibu IS menilai diam sementara lebih baik daripada berbicara dalam keadaan marah. Ibu NK menempuh cara serupa melalui *silent treatment* yang diikuti penyegaran diri, misalnya *staycation*. Ketiga, dukungan suami terhadap kondisi emosional istri. Bagi Ibu L, dukungan sederhana seperti antar-jemput ke tempat kerja membuatnya merasa dihargai dan tidak menanggung beban sendirian.

Keempat, pengendalian emosi berbasis spiritual. Ibu Q memilih meredam ketika suami sedang emosi, lalu menenangkan diri dengan diam, berwudhu, dan shalat: "Begitu suaminya yang emosian, kitanya yang lebih meredam… Cara nenanginnya ya saya diem, shalat, wudhu." Kelima, menjadikan anak sebagai motivasi untuk tidak memperpanjang pertengkaran. Keenam, gabungan komunikasi terbuka dan pengendalian diri, yakni menenangkan diri dahulu lalu berdiskusi dengan fokus pada solusi.

Analysis/Discussion

1. Konflik peran ganda: sumber ketegangan bukan karir, melainkan ketimpangan beban

Faktor-faktor yang ditemukan sesuai dengan tiga bentuk konflik kerja-keluarga menurut Greenhaus dan Beutell (1985). Konflik berbasis waktu tampak pada Ibu L yang kehilangan kesempatan mendampingi anak. Konflik berbasis ketegangan tampak pada kelelahan dan emosi yang memicu pertengkaran. Konflik berbasis perilaku tampak pada upaya Ibu Q memisahkan sikap profesional di kantor dari perannya sebagai ibu di rumah. Keenam aspek konflik peran ganda Kopelman, yaitu pengasuhan anak, kebutuhan bantuan domestik, komunikasi, keterbatasan waktu, penentuan prioritas, dan tekanan karir-keluarga, seluruhnya muncul dalam pengalaman informan (Ghufron, 2013).

Namun, data juga memperlihatkan bahwa intensitas konflik sangat ditentukan oleh ada tidaknya dukungan suami. Ibu Q, yang suaminya ikut mencuci dan memasak, menggambarkan rumah tangga yang relatif stabil meskipun ia pulang malam. Temuan ini menguatkan hasil Mayangsari dan Amalia (2018) serta Maududdin et al. (2026) bahwa keseimbangan kerja-kehidupan istri bekerja bertumpu pada pembagian peran dan dukungan keluarga. Sebaliknya, Nelli et al. (2026) menunjukkan bahwa ketika istri menanggung beban domestik, emosional, dan ekonomi tanpa timbal balik, ketidakharmonisan dapat berujung perceraian. Dengan demikian, variabel penentu harmoni bukan status bekerja istri, melainkan distribusi beban di dalam rumah tangga.

2. Membaca pembagian peran melalui fiqh *khidmah* dan *nafaqah*

Fiqh munakahat menetapkan nafkah sebagai kewajiban suami (QS. Al-Baqarah [2]: 233; QS. An-Nisā' [4]: 34). Kewajiban ini tidak gugur ketika istri memiliki penghasilan. Penghasilan istri tetap menjadi hak miliknya, dan kontribusinya bagi keluarga bernilai sedekah, sebagaimana Rasulullah membenarkan Zainab, istri Ibn Mas'ūd, yang menyedekahkan hartanya kepada suami dan anak-anaknya (HR. al-Bukhārī no. 1466). Dalam konteks Ibu NK yang menjadi tulang punggung keluarga saat pandemi, kontribusinya dapat dipahami sebagai tindakan *ta'āwun* dan sedekah, bukan pengambilalihan kewajiban suami. Pemahaman ini penting agar penghasilan istri tidak memicu kecemburuan peran atau pergeseran otoritas yang tidak disepakati.

Sebaliknya, kewajiban domestik istri (*khidmah*) justru diperdebatkan ulama. Ibn Qudāmah (1997) dari mazhab Hanbali berpendapat istri tidak wajib melayani suami dalam pekerjaan seperti mengadon, membuat roti, dan memasak, meskipun melakukannya merupakan kebaikan. Ibn Taimīyah (2000) mewajibkannya sejauh sesuai kebiasaan yang patut (*bil ma'ruf*). Mazhab Maliki mengaitkannya dengan status sosial dan adat setempat (al-Dardīr, 1997), sedangkan mazhab Hanafi memandangnya sebagai kewajiban moral-keagamaan (*diyānatan*) yang tidak dapat dipaksakan melalui putusan hakim (al-Zuḥailī, 1985). Ragam pendapat ini menunjukkan bahwa pembagian kerja domestik dalam fiqh bersandar pada *'urf* dan kesepakatan, bukan ketentuan yang kaku.

Implikasinya, kesepakatan Ibu Q dan suaminya dalam membagi pekerjaan rumah memiliki legitimasi fiqh yang kuat. Teladan Nabi juga menguatkan hal ini: Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah terbiasa membantu pekerjaan keluarganya hingga tiba waktu shalat (HR. al-Bukhārī no. 676). Prinsip musyawarah suami istri dalam urusan keluarga juga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 dan QS. Aṭ-Ṭalāq [65]: 6. Ulama kontemporer membolehkan istri bekerja selama mendapat izin suami, pekerjaannya halal dan aman, serta tidak menelantarkan hak keluarga (al-Qaraḍāwī, 1999; Muhammad, 2020). Seluruh informan memenuhi syarat ini karena karir mereka dijalani dengan sepengetahuan dan dukungan suami.

3. Dari relasi hierarkis menuju kemitraan (*mubādalah*)

Scanzoni membedakan empat pola relasi suami istri: kepemilikan, pelengkap, hierarkis, dan kemitraan (Sumiyatiningsih, 2014). Keluarga Ibu Q, yang memutuskan pembagian tugas melalui diskusi,

mendekati pola kemitraan. Pola ini sejalan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* (QS. An-Nisā' [4]: 19) dan prinsip kesalingan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 bahwa istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara patut. Perspektif *mubādalah* membaca teks-teks tersebut sebagai tuntutan agar kebaikan dalam relasi suami istri bersifat timbal balik (Kodir, 2019; Haitomi, 2021).

Kerangka ini juga tercermin dalam regulasi nasional. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 79 ayat (2) KHI menegaskan keseimbangan hak dan kedudukan suami istri, sementara Pasal 77 KHI mewajibkan keduanya saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Sar'an et al. (2024) menyebut proporsionalitas hak dan kewajiban ini sebagai syarat keluarga harmonis. Temuan di Ulujami menunjukkan bahwa kemitraan bukan ancaman bagi struktur keluarga Islam, melainkan cara praktis mewujudkan sakinah dalam keluarga dua pencari nafkah.

4. Strategi informan dan prinsip komunikasi Qur'ani

Strategi yang dijalankan informan ternyata berkorespondensi dengan prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an (Muchtar et al., 2023; Sarnoto, 2022). Tabel 3 memetakan korespondensi tersebut.

Tabel 3. Korespondensi Strategi Informan dengan Prinsip Komunikasi Qur'ani

Prinsip	Dasar Al-Qur'an	Praktik informan
Kejujuran dan keterbukaan	QS. Al-Baqarah [2]: 42; QS. Al-Aḥzāb [33]: 70	Komunikasi terbuka (Ibu IS, Ibu Q)
Kelembutan tutur kata	QS. Al-Isrā' [17]: 53	Nada lembut, memilih waktu tepat (Ibu IS)
Pemaafan dan lapang dada	QS. Al-A'rāf [7]: 199; QS. An-Nūr [24]: 22	Tidak memperpanjang konflik demi anak (Ibu Q)
Saling menolong	QS. At-Taubah [9]: 71	Suami membantu domestik dan antar-jemput (Ibu Q, Ibu L)
Menjaga privasi dan aib keluarga	QS. Al-Ḥujurāt [49]: 12; QS. An-Nūr [24]: 27	Memisahkan urusan kerja dan rumah (Ibu Q)
Damai sebagai penyelesaian	QS. An-Nisā' [4]: 128	Menenangkan diri lalu berdiskusi mencari solusi (Ibu IS, Ibu Q)

Sumber: Diolah peneliti dari data lapangan dan Muchtar et al. (2023).

Strategi jeda sebelum berdiskusi patut dicermati. Memberi waktu agar emosi mereda sejalan dengan anjuran menahan amarah, dan wudhu serta shalat yang dilakukan Ibu Q merupakan bentuk regulasi emosi berbasis spiritual. Zainal Badri dan Zulkarnain (2024) juga menemukan bahwa spiritualitas berperan penting bagi pertumbuhan pribadi perempuan Muslim yang bekerja. Meski demikian, *silent treatment* yang berkepanjangan berisiko menjadi pola menghindari masalah. Dalam fiqh, mendiamkan pasangan tanpa batas yang jelas mendekati sikap *hajr* yang sebenarnya diatur ketat. Karena itu, jeda perlu disepakati sebagai langkah sementara menuju *iṣlāḥ* (perdamaian) sebagaimana QS. An-Nisā' [4]: 128, yang menurut al-Zuḥailī (1991) dimaknai sebagai upaya realistis mempertahankan pernikahan secara bermartabat.

5. Asimetri kerja emosional: catatan kritis

Temuan yang paling menonjol, dan tidak tampak dalam pernyataan eksplisit informan, adalah bahwa hampir seluruh strategi pengelolaan konflik dijalankan oleh istri. Istri yang meredam ketika suami marah, istri yang menyelesaikan pekerjaan rumah sebelum bekerja, dan istri yang menenangkan diri dengan ibadah. Pola ini menyerupai apa yang oleh Hochschild dan Machung (2012) disebut *second shift*: perempuan bekerja tetap memikul shift kedua di rumah, termasuk kerja emosional menjaga suasana keluarga.

Dalam perspektif fiqh munakahat, asimetri ini tidak sejalan dengan semangat *mu'āsyarah bil ma'rūf* yang dibebankan kepada kedua pihak. Kewajiban menjaga sakinah dalam Pasal 77 KHI adalah kewajiban bersama, bukan tugas istri semata. Temuan ini memperkaya penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan istri sebagai aktor tunggal penjaga harmoni (Minarni et al., 2024; Asnah, 2018). Sejalan dengan Nelli et al. (2026) dan Junaidy et al. (2025), keharmonisan keluarga istri berkarir akan lebih kokoh bila tanggung jawab emosional, domestik, dan finansial dibagi secara timbal balik, sehingga karir istri menjadi kekuatan tambahan bagi keluarga sakinah (Ulfatmi et al., 2025).

D. Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karir istri tidak secara inheren menurunkan keharmonisan rumah tangga. Di Kelurahan Ulujami, ketegangan bersumber dari perluasan peran istri, keterbatasan waktu, perbedaan pandangan keuangan, dan berkurangnya pemantauan anak. Pada saat yang sama, karir istri menghasilkan kemandirian finansial, ketahanan ekonomi saat krisis, keterlibatan suami dalam urusan domestik, dan perluasan wawasan sosial. Keharmonisan terjaga melalui komunikasi terbuka, jeda menenangkan diri sebelum berdiskusi, dukungan suami, pengendalian emosi berbasis ibadah, dan orientasi pada kepentingan anak.

Temuan terpenting yang baru terlihat setelah penelitian adalah asimetri kerja emosional: hampir seluruh strategi menjaga harmoni dijalankan oleh istri. Padahal fiqh munakahat memberi ruang luas bagi pembagian peran yang lentur. Nafkah tetap kewajiban suami, sementara kewajiban domestik istri diperdebatkan ulama dan bersandar pada *'urf* serta kesepakatan. Karena itu, keharmonisan keluarga istri berkarir lebih tepat dibangun di atas prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan kesalingan (*mubādalah*), bukan pada tuntutan agar istri menanggung seluruh penyesuaian.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar pasangan membuat kesepakatan tertulis atau lisan tentang pembagian tugas domestik dan pengelolaan keuangan sejak istri mulai bekerja. Lembaga seperti KUA dan BP4 dapat memasukkan materi kesalingan peran dan manajemen konflik kerja-keluarga dalam bimbingan perkawinan. Jeda menenangkan diri perlu disepakati sebagai langkah sementara menuju dialog, bukan pola menghindari masalah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Jumlah informan hanya empat orang dari satu kelurahan, seluruhnya istri, sehingga perspektif suami dan anak belum tergali langsung. Variasi jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan usia pernikahan juga terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pasangan suami istri secara berpasangan, memperluas lokasi dan jumlah kasus, serta mengombinasikan metode kualitatif dengan survei agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembinaan keluarga.

Acknowledgments:

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Darunnajah Jakarta, Dr. Much. Hasan Darojat, beserta jajaran pimpinan universitas; Dekan Fakultas Agama Islam, Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D.; serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, H. Azmi Islami, Pg.D., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing I, dan Sofyan Munawar, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, dan saran selama penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada para informan

di Kelurahan Ulujami yang telah bersedia berbagi pengalaman, serta kepada keluarga dan rekan-rekan yang memberikan dukungan doa dan motivasi.

E. References

Ahmad, B. (2008). *Hukum perkawinan di Indonesia: Studi historis metodologis*. Gaung Persada Press.

al-Bukhārī, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ibn Kathīr.

al-Dardīr. (1997). *Al-Sharḥ al-kabīr* (Jilid 1). Dar al-Fikr.

al-Qaraḍāwī, Y. (1999). *The lawful and the prohibited in Islam*. American Trust Publications.

al-Zuḥailī, W. (1985). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuh* (Jilid 7). Dar al-Fikr.

al-Zuḥailī, W. (1991). *Al-tafsīr al-munīr fi al-'aqīdah wa al-sharī'ah wa al-manhaj*. Dar al-Fikr al-Mu'āṣir.

Asnah, A. (2018). Keharmonisan keluarga wanita karier di Kelurahan Padangmatinggi Lestari. *Jurnal Kajian Gender dan Anak, 2*(2), 109–132. https://doi.org/10.24952/gender.v2i2.2172

Basri, R. (2019). *Fiqh munakahat 4 madzhab dan kebijakan pemerintah*. Kaaffah Learning Center.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

Ghufron. (2013). Makna karir bagi wanita karir. Dalam *Proceedings Seminar Nasional Gender dan Islam: Menggagas Pendidikan Islam Sensitif Gender di Indonesia* (pp. 117–118). PSG STAIN Kudus.

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. *Academy of Management Review, 10*(1), 76–88. https://doi.org/10.5465/amr.1985.4277352

Gussevi, S. (2020). Manajemen konflik dalam rumah tangga isteri yang bekerja. *Muttaqien: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1*(1), 56–73. https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04

Haitomi, F. (2021). Relasi suami istri dalam tinjauan mubadalah (Telaah atas hadis anjuran istri mencari ridho suami). *Jurnal Studi Hadis Nusantara, 3*(2), 138. https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700

Handayani, A. M., & Pratama, R. M. K. (2022). Konflik peran ganda wanita karir dalam keluarga. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12*(2), 131–134. https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091

Hochschild, A. R., & Machung, A. (2012). *The second shift: Working families and the revolution at home* (Rev. ed.). Penguin Books.

Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī* (Jilid 5). Dar al-Fikr.

Ibn Taimīyah. (2000). *Majmū' al-fatāwā* (Jilid 32). Dar al-Fikr.

Junaidy, A. B., Rusli, & Fanani, A. (2025). Islamic law understanding and female breadwinners: Gender equity or economic demand? *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 20*(2), 616–642. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.15517

Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Adhi Aksara Abadi.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. IRCiSoD.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Maududdin, R., Kurniati, K., & Talli, A. H. (2026). Pengaruh profesi wanita karir terhadap ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 21*(1), 224–231. https://doi.org/10.26858/supremasi.v21i1.71285

Mayangsari, M. D., & Amalia, D. (2018). Keseimbangan kerja-kehidupan pada wanita karir. *Jurnal Ecopsy, 5*(1), 43. https://doi.org/10.20527/ecopsy.v5i1.4884

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

Minarni, M., Rahman, H. Y., & Al-Abza, M. T. (2024). Strategi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam: Studi wanita karir di Merauke. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, 10*(1). https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.7075

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.

Muchtar, M. I., Erfandi, Abidin, Z., Aliman, Ramli, & Dahlan. (2023). Analisis prinsip komunikasi Islami dalam membangun keluarga harmonis menurut Al-Qur'an. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(10).

Muhammad, I. (2020). Wanita karir dalam pandangan Islam. *Al-Wardah, 13*(1), 107. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.162

Nelli, J., Zikri, A., Megawati, D., Aida, I. N., Alwi, R., & Hafis, M. (2026). Reconstructing the ṣāliḥah wife: Gendered exchange, religious authority, and divorce among working Muslim women in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 25*(1), 1–14. https://doi.org/10.31958/juris.v25i1.16025

Rahmadani, K. A. (2024). Wanita karir dalam fiqh munakahah: Menyeimbangkan peran antara pekerjaan dan keluarga. *Maliki Interdisciplinary Journal, 2*(11), 1475–1479. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/11541

Saiin, A., Firdaus, F., Yusuf, M., Supani, S., Muchimah, M., & Radiamoda, A. M. (2024). Walking together: Dynamics of Muslim wives dual role in rural areas pursuing career and household responsibilities. *El-Mashlahah, 14*(1), 127–148. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7827

Sar'an, M., Hidayatulloh, Y., Gussevi, S., Indrawan, R., & Zuhri, N. A. U. (2024). Implementation of harmonious family in the concept of proportionality of obligations and rights of husband and wife relations: A perspective on the Compilation of Islamic Law. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 7*(2), 695. https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24662

Sari, R. P. N. (2020). Wanita karier dalam perspektif Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 4*(1), 87. https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.446

Sarnoto, A. Z. (2022). Komunikasi efektif pada anak usia dini dalam keluarga menurut Al-Qur'an. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 6*(3), 1829.

Sumiyatiningsih. (2014). Pergeseran peran laki-laki dan perempuan dalam kajian feminis. *Waskita: Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 126–131.

Ulfatmi, Jandra, M., Ta'rif, M. M., & Zulpadrianto. (2025). Building sakinah family based on Islamic values of education. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 15*(1), 85–107. https://doi.org/10.18326/ijims.v15i1.85-107

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Zainal Badri, S. K., & Zulkarnain, N. Z. (2024). Spirituality and personal growth of Muslim working women: The moderating role of family supportive supervision. *Social Sciences & Humanities Open, 10*, 101201. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101201

Zunaidi, A., & Maghfiroh, F. L. (2021). The role of women in improving the family economy. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 8*(1), 61–79. https://doi.org/10.21107/dinar.v8i1.10581